



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

MAKLUMAT PELAYANAN

“ DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN, DAN KAMI AKAN MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN SERTA MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS APABILA DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN KAMI, TIDAK SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN, KAMI BERSEDIA MENERIMA SANKSI SESUAI KETENTUAN PERUNDANG - UNDANGAN YANG BERLAKU ”

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SULAWESI TENGAH

MOH. RIFANI, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19710423 200003 1 002

NOMOR PENGADUAN : 0853 8727 1901